



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 150 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBATASAN KENDARAAN BUS DAN TRUK TERTENTU
MEMASUKI BEBERAPA RUAS JALAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kendaraan berbadan besar berjenis bus dan truk berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas khususnya di jalur padat perkotaan, oleh karena itu perlu diatur trayeknya agar tidak terjadi penumpukan arus pertemuan kendaraan pada satu titik tertentu;
- b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bus dan truk tertentu untuk memasuki ruas jalan di wilayah perkotaan namun dengan tetap memperhatikan cakupan layanan transportasi umum bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan uruf b, perlu menetapkan pembatasan kendaraan bus dan truk tertentu memasuki beberapa ruas jalan perkotaan;
- d. bahwa pembatasan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 13 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATAAN KENDARAAN BUS DAN TRUK TERTENTU MEMASUKI BEBERAPA RUAS JALAN PERKOTAAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pembatasan kendaraan Bus dan Truk tertentu memasuki beberapa ruas jalan perkotaan.

Pasal 2

- (1) Kendaraan Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Bus Umum dengan kapasitas tempat duduk diatas 30 (tiga puluh) penumpang.
- (2) Kendaraan Truk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Truk Tronton, Truk Sumbu Tiga atau lebih dan Truk Kontainer.
- (3) Dikecualikan dari jenis kendaraan Bus dan Truk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), yaitu Bus Pariwisata, Bus Angkutan Karyawan, Bus Pemandu Moda Bandara dan Truk untuk keperluan industri serta kendaraan Bus atau Truk Militer dan Kepolisian.

Pasal 3

Ruas jalan perkotaan yang diberlakukan pembatasan untuk dimasuki kendaraan Bus dan Truk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku mulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Khusus bagi Truk untuk keperluan industri diizinkan memasuki ruas jalan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada pola waktu sebagai berikut :
 - a. pukul 05.00 s/d pukul 08.00 WIB;
 - b. pukul 11.00 s/d pukul 14.00 WIB; dan
 - c. pukul 16.00 s/d pukul 18.00 WIB.



Handwritten signature

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

b.f. BUPATI PURWAKARTA, 

k ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 11 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 153



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 150 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBATASAN KENDARAAN BUS DAN TRUK
TERTENTU MEMASUKI BEBERAPA RUAS
JALAN PERKOTAAN

RUAS JALAN YANG DIBERLAKUKAN PEMBATAAN UNTUK DIMASUKI
KENDARAAN BUS DAN TRUK TERTENTU

- a. Jalan RE. Martadinata (mulai dari pertigaan Jalan Tengah/Suryo/tugu Guci sampai dengan pertigaan BTN/patung Kereta Kencana);
- b. Jalan Jend. Sudirman (mulai dari pertigaan BTN/patung Kereta Kencana sampai dengan pertigaan UPI/patung Egrang);
- c. Jalan Veteran (mulai dari pertigaan UPI/patung Egrang sampai dengan perempatan Sadang);
- d. Jalan Terusan Ibrahim Singadilaga/Jalan Baru (mulai dari perempatan Kebon Kolot/Taman Pembaharuan sampai dengan perempatan Haji Iming);
- e. Jalan Ibrahim Singadilaga (mulai dari perempatan Haji Iming sampai dengan pertigaan Pasar Mambo/Patung Ahmad Yani);
- f. Jalan Jend. Ahmad Yani (mulai perempatan Kebon Jahe/Patung Jend. Sudirman sampai dengan perempatan Combro);
- g. Jalan Basuki Rahmat (mulai dari perempatan Combro sampai dengan jembatan Sasak Beusi);
- h. Jalan Pemuda (mulai jembatan Sasak Beusi sampai dengan perempatan Pintu Tol Ciganea);
- i. Jalan Ipik Gandamanah (mulai dari pertigaan Cimaung sampai dengan pertigaan Rawaroko);
- j. Jalan Surawinata;
- k. Jalan Suradireja; dan
- l. Jalan Raya Plered (mulai dari pertigaan Cianting sampai dengan perempatan Citeko).

b.l. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

